

Nomor : 129/PM.00.01/K.NT.20/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kefamenanu, 23 Agustus 2024

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten TTU
Masing-masing
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian masukan/tanggapan terhadap DPS dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan asistensi, pembinaan, supervisi dan monitoring terhadap Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penyampaian masukan/tanggapan masyarakat;
2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya dengan cara mencermati pengumuman DPS dan menyampaikan masukan/tanggapan sebagaimana ketentuan pasal 35 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - b. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, Kantor desa/kelurahan dan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
 - c. Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad;
 - d. Memastikan PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan secara proaktif terhadap segala bentuk aduan, masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hak pilih;
 - e. Memastikan PPS melakukan verifikasi terhadap segala bentuk aduan, masukan dan tanggapan masyarakat terkait status hak pilih;
 - f. Memastikan mekanisme verifikasi masukan/tanggapan masyarakat oleh PPS telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Memastikan ketepatan waktu pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian masukan/tanggapan masyarakat;

4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komprehensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi:
 - a. Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;
 - b. Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c. Pemilih ganda;
 - d. Pemilih meninggal dunia;
 - e. Pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
 - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Pemilih yang belum memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - j. Pemilih WNA;
 - k. Pemilih fiktif;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan memberikan saran perbaikan kepada, PPK dan PPS apabila ditemukan kesalahan administratif dalam pelaksanaan pengumuman DPS dan penyampaian serta verifikasi masukan/tanggapan masyarakat;
6. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan serta menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten TTU

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Ketua, 

Martinus Kolo, SE

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
- 2) Arsip.